

HARAPAN PEMERATAAN MENGHADIRKAN KESENJANGAN: ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) KOTA TANJUNGPINANG

Novi Winarti¹, Khairi Rahmi², Rizky Octa Putri Charin³

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia

E-mail: ¹noviwinarti@umrah.ac.id, ²khairirahmi@umrah.ac.id, ³rizkycharin@umrah.ac.id

ABSTRAK. Kebijakan Sistem Zonasi PPDB di Kota Tanjungpinang merupakan kebijakan pendidikan yang dimaksudkan untuk percepatan pemerataan akses dan mutu pendidikan di Kota Tanjungpinang. Namun implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Kota Tanjungpinang memunculkan beberapa fenomena, yaitu adanya 2 (dua) sekolah dasar yang tutup pada awal tahun 2023, kenyataan ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. Adanya mekanisme zonasi juga menjadikan akreditasi sekolah tidak berarti, banyak atau sedikit jumlah siswa bukan berdasarkan kualitas dari sekolah tersebut melainkan hanya berdasarkan jarak tempuh. Beberapa fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana dampak kebijakan sistem zonasi PPDB di Kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kajian ini mengacu pada teori evaluasi kebijakan William Dunn, sehingga penelitian ini menghasilkan beberapa temuan: Pertama, kebijakan ini belum berhasil mencapai pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Kedua, meskipun menggunakan sistem online/daring, efisiensi sumber daya manusia dan waktu tercapai, tetapi ketidakmerataan jumlah sekolah menyebabkan efisiensi ini menjadi tidak signifikan. Ketiga, mekanisme penerimaan siswa baru masih menimbulkan beragam kontroversial karena masih banyak tindakan kecurangan yang terjadi. Keempat, dampak kebijakan tidak tersebar secara merata di Kota Tanjungpinang, dengan sejumlah sekolah yang kelebihan siswa dan lainnya harus ditutup karena minim siswa. Kelima, walaupun merespons kebutuhan awal, kebijakan ini masih memunculkan beberapa masalah dan respon positif dari target grup lebih dominan daripada respon negatif. Keenam, sistem zonasi PPDB belum tepat sasaran karena kriteria zonasi belum jelas dan transparansi pelaksanaannya masih rendah.

Kata kunci; Dampak; Kebijakan; Sistem Zonasi; Pendidikan.

HOPE FOR EQUALITY BRINGS DISPARITIES: ANALYZING THE ZONING SYSTEM ACCEPTANCE OF NEW STUDENTS (PPDB) POLICY IN TANJUNGPINANG

ABSTRACT. The Policy of Student Admission (PPDB) through the Zoning System in Tanjungpinang is an educational policy intended to accelerate the equal distribution of education access and quality in the city. However, the implementation of the Zoning System PPDB policy in Tanjungpinang has given rise to several phenomena, notably the closure of 2 (two) elementary schools in early 2023, which has posed a significant challenge for the local government. With the zoning mechanism in place, school accreditation has lost its significance, as the number of students enrolled is solely determined by proximity rather than the school's quality. These phenomena raise questions about the impact of the Zoning System PPDB policy in Tanjungpinang. This research adopts a qualitative-descriptive approach and utilizes William Dunn's policy evaluation theories. The study yields the following findings: First, the policy has not successfully achieved equal access and quality distribution in education. Second, while the use of online/distance systems has improved human resource and time efficiency, the unequal distribution of schools diminishes the overall impact of this efficiency. Third, the mechanism for admitting new students continues to generate controversies due to prevalent instances of fraudulent practices. Fourth, the policy's impact is not evenly spread across Tanjungpinang, with certain schools facing an overflow of students while others must close due to low student numbers. Fifth, despite responding to initial needs, the policy still presents several challenges, with positive responses from the target group outweighing negative feedback. Sixth, the zoning system for student admission has not precisely targeted its objectives, given the lack of clarity and transparency in its implementation.

Keywords; Impact; Policy; Zoning System; Education.

PENDAHULUAN

Tujuan utama lahirnya negara Indonesia salah satunya tercantum di dalam konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini merupakan tujuan mulia demi kemajuan negara di masa depan. Sehingga, begitu banyak kebijakan telah dirumuskan oleh pemerintah pusat dan daerah agar pendidikan di Indonesia semakin bermutu dan berkualitas.

Dalam upaya memperbaiki sistem pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat. Atas alasan konteks yang terus berubah, pada tahun 2021, pemerintah pusat kembali merumuskan peraturan mengenai sistem PPDB yakni melalui Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Terkhusus untuk Kota Tanjungpinang, PPDB secara online telah diimplementasikan sejak tahun 2020. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rosdiana, Handrisal & Winarti terkait dengan kualitas website PPDB membuktikan bahwa website PPDB memiliki kualitas yang baik dan diperoleh kepuasan Pengguna website PPDB Tanjungpinang dalam penggunaan website PPDB (Rosdiana et al., 2023). Dalam pelaksanaan PPDB, dilakukan melalui beberapa mekanisme, yakni zonasi, perpindahan orang tua, afirmasi dan prestasi. Sekolah yang menjadi sasaran pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi ini adalah sekolah yang berada di dalam wewenang pemerintah daerah.

Di tengah pelaksanaan sistem zonasi yang bertujuan untuk menghilangkan disparitas terhadap akses dan kualitas pendidikan, terjadi penutupan 2 (dua) sekolah dasar di Kota Tanjungpinang. Penutupan SD Negeri 002

Tanjungpinang Barat dan SD Negeri 015 Bukit Bestari disebabkan minimnya jumlah siswa yang mendaftar pada tahun ajaran sebelumnya. SDN 02 Tanjungpinang Barat hanya memiliki 106 siswa. Sementara SDN 015 Bukit Bestari hanya memiliki 45 siswa, kelas I dan kelas VI bahkan tidak terdapat siswa (Detik.com, 2023). Hal di atas merupakan sekelumit gambaran di tengah pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB di Kota Tanjungpinang. Selain hal tersebut, fenomena yang menarik lainnya adalah dengan adanya sistem zonasi, maka secara tidak langsung akreditasi yang dimiliki oleh sekolah juga menjadi "tidak laku", hal ini disebabkan pemilihan sekolah bukan lagi berdasarkan kualitas sekolah itu sendiri, melainkan jarak tempuh antara tempat tinggal calon siswa dengan sekolah.

Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Wiyastuti pada tahun 2020 terkait dengan dampak pelaksanaan sistem zonasi juga menuliskan bahwa sistem zonasi muncul sebagai respon terhadap keluhan orang tua siswa yang merasa terpinggirkan. Mereka mengalami kesulitan disebabkan sekolah yang diinginkan lebih memprioritaskan nilai lebih tinggi. Akibatnya orang tua harus mencari sekolah alternatif yang dapat menerima anak mereka. Namun, hal ini justru mengakibatkan jarak tempuh dari rumah ke sekolah menjadi lebih jauh, atau mereka terpaksa memilih sekolah swasta yang membutuhkan banyak biaya apabila dibandingkan dengan sekolah negeri. Hal ini tentu saja menjadi beban bagi masyarakat yang tidak memiliki sumber daya ekonomi.

Kebijakan yang telah dilaksanakan tentu saja harus memberikan dampak yang positif bagi masyarakat secara umum, terutama dalam sektor pendidikan. Dimana pendidikan merupakan bekal bagi generasi penerus bangsa di masa yang akan datang dalam memajukan negara. Berdasarkan beberapa fenomena di atas, muncul pertanyaan bagaimana dampak kebijakan sistem zonasi PPDB yang dilaksanakan di Kota Tanjungpinang.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Studi deskriptif merupakan metode penelitian yang berfokus pada pendeskripsian hal, peristiwa, atau kejadian yang sudah terjadi (Sudjana & Ibrahim, 2009). Pengumpulan, kompilasi, dan analisis data adalah bagian dari proses. Memilih metode deskriptif kualitatif dengan landasan agar dapat menjabarkan serta mendapatkan pemaknaan menyeluruh mengenai dampak kebijakan sistem zonasi di Kota Tanjungpinang. Data primer didapat melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Informan terdiri dari pihak Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Kepala Sekolah dan Panitia PPDB SDN 008 dan SDN 002 Bukit Bestari serta Orangtua/Wali Murid. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari organisasi dan orang-orang yang terlibat dalam penelitian, serta informasi yang ditemukan dalam bacaan, studi literatur, buku, dan dokumen lainnya yang terkait dengan objek penelitian. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mendeskripsikan dan menjelaskan data yang terkumpul selama proses penelitian, bagaimana data tersebut dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan sesuai dengan tahapan model interaktif yaitu siklus pengumpulan data, reduksi data, serta penyajian dan pembuatan kesimpulan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kebijakan publik di dalam kehidupan bernegara merupakan *role* yang digunakan bagi pemerintah untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kebutuhan warga negara. Winarti dan Handrisal menuliskan bahwa kebijakan publik merupakan produk pemerintah dan pemerintah juga akan bertindak sebagai implementor kebijakan (Winarti & Handrisal, 2023). Tentu saja meskipun kebijakan publik merupakan produk pemerintah (Widyastuti, 2020), padahal kebijakan publik dipergunakan bagi kepentingan masyarakat luas, dan orientasi

dari kebijakan tidak lain adalah demi tercapainya tujuan negara yang semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan nasional.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (dalam Saraswati, 2020) adalah “apapun yang dipilih oleh pemerintah, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”. Artinya, saat pemerintah memilih diam ketika muncul isu publik, tanpa melakukan apapun, juga merupakan sebuah kebijakan. Namun lumrahnya kebijakan yang dimaknai secara luas yakni sebagai serangkaian keputusan atau peraturan dari pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan problematika pada ranah publik (Thahir, 2023). Lebih jauh Sembiring, dkk menuliskan bahwa formulasi peraturan yang produktif dalam sebuah institusi merupakan tujuan utama badan institusi tersebut (Agnesia Sembiring & Samaria Silitonga, 2023). Terutama pada era pembangunan saat ini, dibutuhkan kebijakan-kebijakan publik yang dapat menjembatani berbagai sektor pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Mendapatkan pelayanan pendidikan dalam konteks pembangunan merupakan upaya yang berpotensi meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dari sumber daya tersebut (Sapriadi et al., 2020). Artinya pemerintah selaku aktor utama dalam proses kebijakan seharusnya merumuskan kebijakan pendidikan yang dapat memberikan dampak positif pada layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat secara luas.

Kebijakan yang telah dilaksanakan tentu harus dievaluasi. Salah satu tahap kebijakan yang paling penting adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan fase akhir dari proses kebijakan. Pada fase ini dapat diamati bagaimana pelaksanaan kebijakan, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan serta menilai hasil dari kebijakan yang diimplementasikan, apakah berdampak baik atau buruk (Permatasari, 2020). Dunn menuliskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan prediksi, pemberian skor dan penilaian untuk menganalisis hasil kebijakan,

lebih spesifik evaluasi berfokus pada penyediaan informasi terkait nilai atau manfaat yang diperoleh dari kebijakan yang diimplementasikan (Dunn, 2003). Sejalan dengan pemikiran di atas, Sitorus dan Jaswad menuliskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan kegiatan pemberian nilai dalam aktivitas manajemen proses kebijakan yang dinilai pada suatu fenomena (Sitorus & Jaswad, 2007).

Dye, seperti yang dijelaskan oleh Parsons, mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai penilaian yang bersifat objektif, terstruktur dan *empirical* terhadap dampak kebijakan dengan fokus pada pencapaian tujuan yang diinginkan (Parsons, 2001). Melalui evaluasi akan dapat digambarkan apa hambatan yang terjadi di dalam proses implementasi kebijakan, sehingga pada masa yang akan datang dapat dilakukan perbaikan (Febratama et al., 2023). Supriyantoko, dkk menuliskan bahwa hasil dari proses evaluasi selanjutnya akan dijadikan alternatif pada saat formulasi kebijakan ke depan (Supriyantoko et al., 2020). Maknanya evaluasi kebijakan merupakan tahap final dalam suatu proses kebijakan dimana pada tahap ini akan diukur dampak kebijakan yang terjadi dibandingkan dengan tujuan yang ada di dalam kebijakan tersebut. Tujuan kebijakan yang telah tercapai juga belum dapat dikatakan berhasil apabila kebijakan belum mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai target group.

Dalam mengevaluasi kebijakan, Dunn mengemukakan terdapat lima indikator untuk mengevaluasi kebijakan, yakni efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. *Pertama*, indikator efektivitas yakni ingin melihat apakah kebijakan telah sampai pada hasil yang ingin dicapai. Telah diketahui bersama bahwa pada saat perumusan kebijakan, tujuan kebijakan juga turut dirumuskan. Maka, pada saat dilakukannya evaluasi kebijakan, tujuan kebijakan ini merupakan penentu keberhasilan sebuah kebijakan yang telah diimplementasikan. *Kedua*, indikator efisiensi yang merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar sumberdaya yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan. *Ketiga*,


indikator kecukupan yakni ingin mengukur apakah tujuan yang telah dicapai tadi berhasil memecahkan masalah kelompok target. Dengan kata lain, kebijakan tidak hanya cukup sampai tujuan yang telah ditetapkan, melainkan kebijakan juga harus mampu memecahkan masalah yang selama ini menjadi persoalan dalam masyarakat. *Keempat*, indikator pemerataan berarti rasa keadilan yang diberikan kepada kelompok target. *Kelima*, indikator responsivitas yakni melihat kesesuaian antara kebijakan dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat. *Keenam*, indikator ketepatan yang mengukur apakah kebijakan memberikan manfaat/dampak positif kepada kelompok target (Dunn, 2003).

Dengan konteks pendidikan yang belum merata di sejumlah daerah, pada tahun 2017 pemerintah pusat mengeluarkan Kebijakan Sistem Zonasi PPDB. Saat ini Kebijakan Sistem Zonasi di atur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendorong pemerataan akses pada layanan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan nasional. Sistem zonasi adalah suatu kebijakan dalam PPDB yang menggunakan kriteria radius dan jarak sebagai dasarnya. Kebijakan ini harus diimplementasikan oleh sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah, dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tujuan untuk mencapai pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.

Peraturan Menteri ini berfungsi sebagai panduan bagi Kepala Daerah dalam merancang kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi yang sesuai dengan wewenangnya, serta bagi Kepala Sekolah dalam menjalankan PPDB. Pasal 20 menyatakan bahwa penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap tingkat sekolah oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya. Prinsipnya adalah mendekatkan domisili siswa dengan sekolah. Saat menetapkan wilayah zonasi, perlu mempertimbangkan distribusi sekolah, distribusi domisili calon siswa dan kemampuan daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan jumlah anak usia sekolah pada setiap tingkatan sekolah di daerah itu.

Dari pendapat yang disampaikan oleh Dunn sebelumnya mengenai elemen dalam mengevaluasi kebijakan, dapat disimpulkan bahwa terdapat yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Dalam penelitian ini, indikator-indikator tersebut akan diukur untuk menilai bagaimana dampak kebijakan sistem zonasi pendidikan di Kota Tanjungpinang. Berikut adalah kerangka pemikiran yang menjadi dasar dalam penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan sistem zonasi di Kota Tanjungpinang telah diimplementasikan sejak tahun 2020. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari kebijakan sistem zonasi PPDB di

Kota Tanjungpinang, kebijakan ini dianalisis dengan 6 (enam) indikator dengan hasilnya yakni sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas kebijakan merupakan hal yang pertama dinilai dalam proses evaluasi kebijakan. Dalam tahap ini yang dinilai adalah apakah kebijakan yang diimplementasikan telah sampai pada hasil yang ingin dicapai. Pencapaian tujuan kebijakan merupakan penentu keberhasilan sebuah kebijakan yang telah diimplementasikan. Kebijakan pendidikan pada hakikatnya bertujuan untuk kemajuan pendidikan nasional. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kebijakan zonasi PPDB. Kebijakan ini bertujuan untuk menghapuskan disparitas dalam akses layanan pendidikan dan pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia (Kemdikbud.go.id, 2018), maka di dalam penelitian ini efektivitas kebijakan dianalisis dari dua tujuan tersebut.

Pertama, dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa tujuan pemerataan akses pada layanan pendidikan belum tercapai secara optimal. Kebijakan zonasi PPDB pada prinsipnya adalah mendekatkan akses peserta didik ke layanan pendidikan. Untuk masyarakat yang berdomisili di dekat sekolah dan dengan jumlah sekolah yang dirasa cukup menampung anak usia sekolah di zonasi tersebut, kebijakan ini akan membantu masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan, misalnya SDN 008 Dompok. Adanya sistem Zonasi ini memberikan dampak yang positif terhadap kemudahan akses layanan pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah pendaftar penerimaan siswa baru yang sesuai dengan batas kuota zonasi, yakni 26 orang. Penentuan zonasi sekolah telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan, sehingga orang tua/wali hanya tinggal memilih sekolah yang ada di dekat domisilinya dan tidak ada zonasi yang tidak masuk ke dalam daftar zonasi sekolah.

Berbeda dengan sekolah yang berada di wilayah padat penduduk, yang terjadi justru sebaliknya. Saat ini kepadatan penduduk yang

berusia produktif terletak di daerah Tanjungpinang Timur, sementara sekolah tidak mampu menampung. Sehingga orang tua sulit untuk mendaftarkan anaknya di sekolah zona Tanjungpinang Timur. Dengan kata lain, pemerataan sekolah di Kota Tanjungpinang tidak sebanding dengan sebaran penduduk.

Kedua, pemerataan kualitas pendidikan nasional. Pemilihan sekolah tentu saja tidak hanya berdasarkan jarak antara rumah dengan sekolah, melainkan juga kualitas sekolah tersebut. Walaupun stigma yang ingin dibangun oleh implementor kebijakan bahwa kualitas semua sekolah saat ini sama saja, tetapi ini masih menjadi utopia. Banyak terjadi penumpukan-penumpukan jumlah pendaftar di sekolah-sekolah favorit, misalnya di SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 7 Tanjungpinang. Sementara di tingkat SD juga masih terdapat SD yang menjadi primadona. Hal ini disebabkan karena sekolah tersebut yang berada di wilayah padat penduduk dan beragamnya prestasi-prestasi yang telah diraih oleh sekolah tersebut. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa stigma sekolah favorit hingga saat ini masih ada. Sebaliknya di Kota Tanjungpinang terdapat dua SD yang telah tutup di awal tahun 2023, bahkan dalam penerimaan peserta didik TA 2023/2024 untuk SMA Negeri 3 Tanjungpinang hanya menerima 19 orang siswa baru (Ulasan.co.id, 2023). Tidak menutup kemungkinan beberapa tahun lagi sekolah ini juga akan ditutup, menyusul dua SD sebelumnya.

Kelonggaran peraturan dan negosiasi antara implementor dan target group juga memperparah hal ini. Terdapat pula calon siswa yang tidak mendaftar melalui zonasi PPDB, tetapi bisa masuk ke sekolah-sekolah favorit. Sehingga jumlah siswa yang diterima oleh sekolah tersebut diluar kapasitas yang tertera di dalam aturan PPDB. Pada akhirnya dengan jumlah siswa yang banyak (di sisi lain akan menambah alokasi BOS) di sekolah yang favorit maka semakin baik kualitas dan sarana serta prasarananya, sementara sekolah yang siswanya sedikit akan semakin rendah kualitasnya, bahkan terancam ditutup. Dengan

kata lain disparitas kualitas pendidikan justru akan semakin tajam terjadi.

2. Efisiensi

Indikator efisiensi yang merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar sumberdaya yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan. Melati dan Asmorowati menuliskan efisiensi mencakup pertanyaan apakah kebijakan dilaksanakan dengan sumber daya seminimal dan seefisien mungkin (Melati & Asmorowati, 2023). Kebijakan yang mencapai tingkat efektivitas maksimal dengan sumber daya minimal dapat dikatakan sebagai efisiensi (Asrin et al., 2022). Jika mengingat sistem yang digunakan dalam sistem zonasi ini yakni PPDB dengan menggunakan sistem online/daring, maka efisiensi sumber daya manusia, manajemen sistem dan waktu telah tercapai. Hal ini selaras dengan hasil wawancara kepada implementor kebijakan sistem PPDB yakni operator PPDB di SDN 008 Bukit Bestari dan SDN 002 Bukit Bestari. *Pertama*, sumber daya manusia yang digunakan dengan adanya kebijakan zonasi PPDB saat ini tidak sebanyak sumber daya manusia yang digunakan pada sistem sebelumnya. Sekolah hanya membutuhkan jaringan telekomunikasi dan perangkat untuk memperlancar proses pendaftaran. Dengan adanya kebijakan zonasi ini, manajemen pendaftaran siswa baru lebih sistematis dan mudah dikelola. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua / wali juga mengungkapkan bahwa sistem zonasi telah mempermudah orang tua / wali dalam proses mendaftarkan anaknya ke sekolah. Orang tua / wali tidak perlu datang berdesak-desakan ke sekolah untuk mendaftarkan anaknya, dan hanya tinggal memilih sekolah yang sesuai dengan zonasinya.

Namun, gejala yang ada dalam implementasi kebijakan zonasi PPDB ini belum mampu menciptakan tingkat efisiensi yang optimal. Banyaknya calon siswa yang ditolak karena kuota sekolah yang sudah tidak mencukupi mengakibatkan munculnya negosiasi dan *bargaining* antara target group dengan implementor kebijakan. Seperti yang disampaikan oleh Kasi Kesiswaan Dinas

Pendidikan Kota Tanjungpinang, walaupun pendaftaran sudah dilakukan secara online, tetapi saat proses pendaftaran berlangsung, kantor Dinas Pendidikan akan dipadatkan oleh orang tua / wali dengan permasalahannya masing-masing. Orang tua / wali juga tidak sedikit yang masih merasa ragu-ragu dan takut untuk melakukan pendaftaran dengan sistem PPDB online, hingga pada akhirnya tetap melakukan pendaftaran di sekolah dengan dibantu oleh operator sekolah. Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa efisiensi kebijakan zonasi PPDB di Kota Tanjungpinang belum tercapai secara optimal.

3. Kecukupan (*Adequacy*)

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Dunn mengenai kriteria kecukupan, Winarno juga sebelumnya telah menjabarkan bahwa kriteria kecukupan pada dasarnya masih terkait dengan kriteria efektivitas, yang melibatkan pengukuran atau prediksi sejauh mana berbagai alternatif dapat memenuhi kebutuhan, nilai atau peluang untuk mengatasi problem yang muncul (Winarno, 2002). Penekanannya adalah pada keselarasan, hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara rancangan kebijakan maupun alternatif kebijakan harus sejalan dengan hasil yang diharapkan. Sederhananya, pertanyaan yang diajukan untuk mengukur kriteria kecukupan adalah: *apakah metode yang dijalankan sudah sesuai dengan aturan atau teknis pelaksanaan kebijakan?*

Dunn menjelaskan bahwa kriteria kecukupan berarti adalah kriteria yang tercapai ketika terwujudnya kenyataan yang sesuai dengan harapan dari kebijakan tersebut (Dunn, 2003). Jika konsep ini digunakan untuk mengukur kriteria kecukupan suatu kebijakan, maka kebijakan sistem zonasi PPDB berdasarkan wilayah domisili memiliki target untuk menghilangkan paradigma yang melekat di masyarakat terkait *labelling* pada sekolah unggulan, selama ini hanya anak-anak cerdas dan berprestasi yang mampu menjadi siswa di sekolah-sekolah unggulan tersebut. Konsekuensinya, label yang melekat pada sekolah yang dianggap non-unggulan adalah

bahwa siswa yang bersekolah di sekolah tersebut bukanlah murid yang cerdas secara akademis, karena bersekolah di sekolah non-unggulan. Sekolah yang telah menjadi favorit selama ini umumnya lebih berkembang dengan siswanya yang secara rutin meraih prestasi. Namun dengan diimplementasikannya sistem zonasi, diharapkan siswa akan terdistribusi lebih merata sesuai dengan lokasi tempat tinggal mereka. Tujuannya adalah menciptakan persaingan yang sehat di setiap sekolah. Semangat awal kebijakan sistem zonasi adalah untuk mendorong perkembangan dan pencapaian prestasi semua sekolah, memiliki daya saing sehingga tidak hanya sekolah unggulan yang menjadi sasaran siswa berprestasi.

Sistem penerimaan siswa baru mengandalkan metode penerimaan via online melalui situs SIAP PPDB, sehingga tersedia basis data yang terintegrasi bagi pihak Dinas Pendidikan maupun sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru. Selain mampu memberikan akses yang luas bagi masyarakat, sistem penerimaan online ini tentu juga bermanfaat dalam efisiensi pembayaran dan juga dapat mengurangi resiko terjadinya praktik korupsi (SIAP-PPDB.com, 2023). Manfaat ini secara nyata juga dirasakan oleh guru selaku panitia penerimaan siswa baru, dengan diubahnya sistem penerimaan siswa dari metode penerimaan manual ke metode penerimaan online, maka data masing-masing calon siswa akan terintegrasi, juga akan sangat meminimalisir keterlibatan manusia dalam proses penerimaan siswa baru. Sistem akan menyeleksi calon murid berdasarkan data diri yang telah diinput, jika tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka calon murid tersebut akan secara otomatis tertolak oleh sistem. Khususnya untuk sistem zonasi, ketika pendaftar mengetikkan domisilinya, maka sistem akan memberikan rekomendasi untuk mendaftar pada sekolah yang berada di lokasi terdekat dari rumah calon siswa.

Meski kebijakan telah direncanakan dengan seideal mungkin, namun tidak dapat dipungkiri berbagai fakta di lapangan tetap

mendapati berbagai praktik kecurangan dalam proses penerimaan siswa baru, salah satu contohnya adalah praktik “jual beli kursi” yang masih marak terjadi. Data Ombudsman Jawa Barat menyebutkan pada tahun 2019 setidaknya terdapat 86 laporan kecurangan penerimaan siswa baru mulai dari tingkat SD hingga SMA di Provinsi Jawa Barat (Ombudsman.go.id, 2019). Untuk tingkat SMA, kondisi ini sebenarnya terjadi karena banyak siswa yang telah mempersiapkan diri dengan baik untuk masuk ke sekolah impian mereka, namun harus terlempar dari impian tersebut dan masuk ke sekolah terdekat. Selain praktik “jual beli kursi”, kebijakan zonasi di satu sisi juga melahirkan beragam bentuk praktik-praktik menyeleweng lainnya seperti pungutan liar (pungli) pada proses penerimaan siswa baru (Detik.com, 2022).

Terkhusus untuk wilayah Kota Tanjungpinang, meski praktik pungli dan “jual beli kursi” tidak ditemukan seperti yang terjadi di kota-kota lainnya, namun masalah yang juga dirasa krusial terlebih pada tingkat SD adalah, tidak meratanya jumlah siswa yang diterima pada masing-masing sekolah. Seperti contoh yang terjadi pada SDN 006 Tanjungpinang Timur, jumlah siswa yang diterima dalam satu kelas adalah sebanyak 34 orang, jumlah ini justru melebihi kuota penerimaan per kelas, yaitu sebanyak 28 hingga 32 orang.

“Semoga ke depannya pemerintah bisa menambah sekolah/madrasah di daerah yang padat penduduk sehingga PPDB jalur zonasi akan lebih bermanfaat karena jarak tempuh dari rumah ke sekolah lebih dekat mengingat daerah Batu Sembilan dan sekitarnya sekolah menampung begitu banyak siswa sehingga rombel dalam satu lokal tidak sesuai standar.” (Orangtua Siswa SDN 006 Tanjungpinang Timur)

Tidak hanya di SDN 006 Tanjungpinang Timur, SDN 017 Tanjungpinang Timur juga melakukan hal yang sama. Pada penerimaan siswa baru TA. 2022/2023 sekolah tersebut menerima siswa dalam satu kelas sebanyak 35 orang. Kepadatan penduduk pada suatu wilayah turut andil menyumbang tingginya angka

kelahiran dan kondisi ini tentunya juga berbanding lurus dengan tingginya angka pendaftaran siswa baru (terlebih pada tingkat SD) pada penerimaan melalui sistem zonasi. Hal ini juga berlaku sebaliknya, rendahnya angka kelahiran ada suatu wilayah, berbanding lurus dengan rendahnya angka pendaftaran siswa baru pada sekolah melalui sistem zonasi di wilayah tersebut. Hal ini yang menjadi penyebab utama tutupnya SDN 002 di Kecamatan Tanjungpinang Barat dan SDN 015 di Kecamatan Bukit Bestari, jumlah siswa yang mengenyam pendidikan di SDN 002 Tanjungpinang Barat dan SDN 015 Bukit Bestari sedikit, penyebabnya adalah warga yang tinggal di sekitar sekolah tersebut secara perlahan pindah ke Kecamatan Tanjungpinang Timur. Selain itu, di Tanjungpinang Barat dan Bukit Bestari juga terdapat banyak SDN (Republika.co.id, 2023).

Mekanisme penerimaan siswa baru melalui sistem zonasi diakui masih melahirkan beragam kontroversi, mengingat masih banyak tindakan-tindakan kecurangan yang terjadi agar calon murid bisa bersekolah di sekolah impiannya meskipun jauh dari rumah yang bersangkutan. Namun, diakui oleh orangtua murid pada tingkat SD bahwa sistem zonasi sangat membantu orangtua murid yang bekerja, karena tidak perlu meluangkan waktu di tengah-tengah jam bekerjanya untuk menjemput anak pulang sekolah, mengingat jarak sekolah ke rumah yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki, sehingga anak dapat mandiri pulang ke rumah sendiri. Kemendikbud menjelaskan bahwa prinsip sistem zonasi adalah agar dapat mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga (Kemendikbud.go.id, 2018), maka peneliti menilai untuk tingkat SD di Kota Tanjungpinang, tujuan ini tentu masih dibutuhkan evaluasi mendalam terkait distribusi jumlah sekolah dan kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan.

4. Perataan (Equity)

Perataan dalam kebijakan publik berarti adalah keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria perataan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas

legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Winarno, 2002). Perataan dapat dilihat dari sikap perilaku pemberi layanan yang teguh pada prinsip-prinsip dan aturan pelayanan, dan juga ditunjukkan dengan perilaku tegas kepada penerima layanan tersebut tanpa ada perbedaan perlakuan antara penerima layanan satu dengan yang lainnya. Artinya bahwa perataan adalah tanpa diskriminasi.

Sistem zonasi penerimaan siswa baru diterapkan untuk mewujudkan akses yang merata dan mengurangi kesenjangan antara sekolah yang berkualitas. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa siswa dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan

yang adil dalam misi mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sehingga tujuan dari pelaksanaan kebijakan ini adalah semangat pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak. Implementasi sistem zonasi dapat bervariasi di setiap daerah, tergantung pada kebijakan pemerintah setempat, khususnya untuk Kota Tanjungpinang, ketersediaan sekolah menjadi salah satu masalah yang krusial. Jumlah dan distribusi sekolah di Kota Tanjungpinang memengaruhi keberhasilan sistem zonasi. Dikarenakan terdapat ketimpangan dalam ketersediaan sekolah di setiap zona, maka penerapan sistem zonasi menjadi tidak merata. Pernyataan ini dibuktikan melalui data jumlah sekolah di bawah:

Tabel 1. Data Sekolah Dasar Kota Tanjungpinang tahun 2022

No	Wilayah	Swasta	Negeri	Jumlah
1	Kec. Tanjung Pinang Timur	12	16	28
2	Kec. Bukit Bestari	3	15	18
3	Kec. Tanjung Pinang Barat	3	10	13
4	Kec. Tanjung Pinang Kota	3	10	13
Total		21	51	72

Sumber: (Kemdibud.go.id, 2023)

Dua SDN yang tutup di wilayah Kota Tanjungpinang adalah sekolah yang berada di Kecamatan Bukit Bestari dan Kecamatan Tanjungpinang Barat, yaitu SDN 002 Tanjungpinang Barat dan SDN 015 Bukit Bestari. Karena tidak meratanya jumlah penduduk di masing-masing wilayah kecamatan se-Kota Tanjungpinang, mengakibatkan kepadatan penduduk dan juga anak berusia sekolah yang juga tidak merata.

Tabel 2. Sebaran Penduduk Kota Tanjungpinang tahun 2020-2022

Kecamatan	Jumlah Sebaran Penduduk		
	2020	2021	2022
Bukit Bestari	54410	54599	54912
Tanjungpinang Timur	109780	114875	120480
Tanjungpinang Kota	19226	19512	19847
Tanjungpinang Barat	44247	44381	44615

(Sumber: BPS Kota Tanjungpinang, 2022)

Data di atas menunjukkan tidak meratanya jumlah persebaran penduduk di setiap kecamatan se-Kota Tanjungpinang, penduduk terpadat berada di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur, disusul oleh Bukit Bestari, Tanjungpinang Barat, dan Tanjungpinang Kota. Kondisi ini berimbas pada membludaknya jumlah siswa di sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur, distribusi yang tidak merata dari segi jumlah siswa ini tentu turut serta memengaruhi kualitas dan efektivitas pembelajaran di sekolah. Sebaliknya, dampak lainnya yaitu adanya sekolah yang terlalu sepi siswa, sehingga harus ditutup. Hal ini menandakan bahwa setiap sekolah tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Aspek lainnya terkait pengawasan dan transparansi, tidak ditemukan masalah-masalah pelanggaran seperti yang terjadi pada proses penerimaan siswa baru tingkat SMA, mengingat anak usia SD berbeda dengan anak usia SMA sudah dikategorikan remaja dan mampu membuat keputusan sendiri, sudah memiliki sekolah idaman. Kondisi ini memaksa orangtua murid harus mengupayakan beragam cara agar anaknya dapat diterima pada sekolah idamannya. Berbeda dengan penerimaan SMA, proses penerimaan siswa baru tingkat SD cukup transparan, meski masih terdapat beberapa kasus pada proses penerimaan siswa baru seperti umur siswa yang belum mencukupi

ketentuan, panitia penerimaan siswa baru dari pihak sekolah lazimnya menyerahkan kasus-kasus seperti ini ke Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

5. Responsivitas

Indikator responsivitas ini akan melihat bagaimana respon atau tanggapan masyarakat terhadap sebuah implementasi kebijakan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka, namun sebelum itu pertama-tama kita harus melihat bagaimana responsivitas pemerintah dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan yaitu, sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar harus memuat prinsip yang memastikan bahwa pemerintah mampu merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut. Hal ini memerlukan keterlibatan aktif, komunikasi yang efektif, dan kemampuan pemerintah untuk mengakomodasi perubahan dalam mengambil keputusan dan menyediakan layanan publik sehingga pemerintah mendapat hasil kebijakan yang telah dibuat memuaskan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Kehadiran sistem zonasi ini sendiri sudah merupakan respon awal dari pemerintah dalam memberikan solusi terhadap berbagai keluhan dari orang tua siswa. Dari hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang sistem zonasi hadir dengan prinsip yaitu:

- a. Dari segi jarak: mendekatkan tempat tinggal siswa dengan sekolah dengan memperhitungkan aspek keselamatan siswa dan efisiensi biaya;
- b. Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi sehingga orang tua dan siswa tidak merasa tersisihkan akibat sekolah yang hendak dimasuki lebih mengutamakan nilai siswa yang bagus sehingga mengakibatkan anaknya dengan nilai yang rendah tersingkir dengan anak lain yang memiliki nilai yang lebih tinggi dan sesuai kriteria yang diinginkan oleh sekolah tersebut.

Kemudian, penelusuran terkait pelaksanaan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan atau preferensi nilai masyarakat, dapat dikatakan capaian tujuan kebijakan jika sudah terwujud. Keberhasilan pada suatu kebijakan juga bisa dinilai dari hasil tanggapan atau responsivitas masyarakat. Tanggapan bersifat positif seperti dukungan bisa diterima baik oleh masyarakat sedangkan bila tanggapan yang bersifat negatif berbentuk penolakan. Pentingnya kriteria responsivitas dalam tahap evaluasi dimana responsivitas yang merupakan tanggapan dari golongan sasaran terkait kebijakan (Setiawan & Rahaju, 2021). Berdasarkan dampak pelaksanaan kebijakan penerimaan peserta didik baru jenjang Sekolah Dasar dengan sistem zonasi di Kota Tanjungpinang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sudah cukup tercapai.

Sistem zonasi ini memberikan dampak positif bagi orang tua dan siswa dalam menerima akses pendidikan. Namun, tentunya masih ada orang tua siswa yang memiliki persepsi mengenai sekolah favorit memberikan tanggapan negatif "*orang tua tidak bisa memilih sekolah berdasarkan keinginan*", mereka tidak bisa memilih sekolah favorit yang mereka anggap memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah berdasarkan sistem zonasi ini. Persepsi masyarakat mengenai masih adanya sekolah favorit ini merupakan tantangan

responsivitas pemerintah dalam memberikan pemahaman terkait sistem zonasi yang bertujuan untuk meratakan kualitas sekolah sehingga terhapusnya label eksklusivitas tersebut.

Jadi, dalam aspek responsivitas pada evaluasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru jenjang Sekolah Dasar di Kota Tanjungpinang sampai saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik yaitu banyak pihak yang memberikan respon positif dari pada respon negatif, sehingga kedepannya pemerintah dapat memberikan kebijakan baru untuk terus meningkatkan respon positif.

Selanjutnya, selain respon positif dari orang tua siswa, respon positif juga dilayangkan oleh beberapa pihak sekolah yang menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi ini, yaitu panitia PPDB di SDN 008 Kecamatan Bukit Bestari dan SDN 002 Kecamatan Bukit Bestari. Pihak panitia sekolah menyebutkan bahwa dengan sistem zonasi ini mereka menjadi dimudahkan dalam memproses pendaftaran siswa karena sudah menggunakan teknologi informasi dengan sistem *database* sehingga mereka tidak perlu untuk *mem-back up* atau mecadangkan data secara manual. Proses penerimaan siswa yang dilakukan secara *online* sangat memudahkan dalam segi waktu penyelesaian, tidak seperti di tahun sebelum penerapan sistem zonasi ini dahulunya pihak sekolah mengalami kerumitan dalam memproses pendaftaran siswa yang secara manual membuat orang tua siswa harus datang ke sekolah dan mengecek berkas satu persatu. Namun saat ini dalam tahap awal pendaftaran, jika siswa yang didaftarkan tidak memenuhi salah satu kriteria mulai dari usia dan zona tempat tinggal maka sistem akan secara otomatis menolak proses pendaftaran tersebut.

6. Ketepatan

Indikator ketepatan mengarah pada nilai dan kebermanfaatan suatu kebijakan yang melandasi tujuan dibentuk dan dijalkannya sebuah kebijakan. Hasil yang menunjukkan

nilai dan kebermanfaatan kebijakan tersebut akan dibandingkan dengan maksud dan tujuan awal dari kebijakan sehingga dapat menunjukkan apakah kebijakan tersebut sudah tepat atau belum tepat pada sasaran. Secara keseluruhan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar Negeri ini di skala nasional dirasa masih belum tepat sasaran. Hal ini tergambar dari ketidaksiapan pemerintah dalam memenuhi fasilitas serta persebaran sekolah negeri yang tidak merata di masing-masing kecamatan sehingga banyak menuai penolakan dari masyarakat (Cahyani et al., 2020).

Ketepatan diterapkannya sistem zonasi di Kota Tanjungpinang memang sudah terlihat pada sistem jarak antara tempat tinggal siswa dan sekolah, tersedianya jalur afirmasi yang membantu masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah mendapatkan akses pendidikan dengan mudah. Namun dalam hal pemerataan fasilitas sekolah dan menghapuskan “eksklusivitas” atau “sekolah favorit” masih menjadi polemik tersendiri, mungkin di tingkat Sekolah Dasar tidak begitu terlihat dikarenakan usia siswa Sekolah Dasar masih belum pada tahap menentukan pilihannya sendiri dan sebagian besar berdasarkan keputusan orang tua, namun berbeda jika siswa sudah di usia Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di mana siswa sudah memiliki pemahaman terkait kualitas dari masing-masing sekolah yang dapat menunjang aktivitas belajar mereka sehingga memudahkan mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Ketidaktepatan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar maupun jenjang sekolah lainnya terlihat pada kriteria zonasi yang belum jelas dan transparansi pelaksanaan sistem tersebut.

a. Kriteria zonasi yang belum jelas

Keberhasilan sistem zonasi tergantung pada kejelasan dan keadilan kriteria yang digunakan dalam menentukan batasan wilayah zonasi. Jika

kriteria tersebut mempertimbangkan faktor-faktor seperti jarak tempuh, kepadatan penduduk, kesetaraan akses, dan pertimbangan sosial lainnya, maka sistem zonasi dapat dianggap lebih tepat dan adil. Namun, faktanya saat ini ialah pemerintah belum bisa menyediakan fasilitas sekolah di daerah yang padat penduduk, sehingga sekolah-sekolah yang ada di zona tersebut memiliki ruang belajar dengan jumlah siswa yang tidak memenuhi standar. Di Kota Tanjungpinang pemukiman padat warga berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan angka anak sekolah yang relatif tinggi, sedangkan di Kecamatan Tanjungpinang Barat angka anak sekolah relatif rendah yang mengakibatkan tutupnya dua Sekolah Dasar Negeri. Sedangkan, di Kecamatan Tanjungpinang Timur di mana terdapat angka usia sekolah dan kepadatan penduduk yang tinggi namun tidak sejalan dengan ketersediaan fasilitas pendidikan yang cukup sehingga beberapa sekolah mengalami penumpukan jumlah siswa yang melebihi kuota yang sudah ditetapkan. Selain itu, kebijakan sistem zonasi ini menjadi disfungsi jika melihat dalam hal penutupan sekolah dan pengelolaan aset wilayah, karena bagaimanapun sekolah merupakan satu aset daerah, jika sekolah ditutup daerah juga yang akan rugi karena izin untuk mendirikan sekolah negeri tidak mudah dan bangunan sekolah tersebut saat ini tidak dimanfaatkan. Pada satu sisi untuk ketepatan dan pemerataan jumlah sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah menggunakan opsi *regrouping* (penggabungan) beberapa sekolah bisa dijadikan solusi yang fungsional untuk efisiensi pendanaan sekolah negeri saat ini (Salim & Nora, 2022).

b. Transparansi pelaksanaan sistem zonasi
Ketepatan penerapan sistem zonasi juga tergantung pada tingkat transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Jika pemerintah secara terbuka melibatkan masyarakat dalam merancang sistem zonasi dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan masukan, maka implementasi akan lebih akurat dan masyarakat akan lebih menerima keputusan yang diambil. Dari sisi transparansi dalam pelaksanaannya masih tergambar adanya indikasi penerimaan siswa di luar sistem atau istilahnya ialah membeli bangku. Hal ini terjadi karena masih langgengnya persepsi masyarakat terhadap label sekolah favorit sehingga berita terkini pada media massa lokal diwarnai oleh berita terkait penerimaan siswa baru secara ilegal, ruang belajar yang diisi lebih dari 30 orang siswa serta penutupan salah satu sekolah yang dinilai kalah saing karena lokasi yang berdekatan dengan sekolah yang dilabeli sebagai sekolah favorit. Oleh karena itu ketepatan sistem zonasi ini bisa dibalang tepat jika pemerintah sudah mampu dalam meratakan kualitas pendidikan sehingga peserta didik memperoleh kualitas pendidikan yang sama dan diiringi dengan pengembangan bertahap dalam pembangunan sarana prasarana serta pengembangan SDM unggul tenaga pengajar di seluruh jenjang sekolah.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan Sistem Zonasi PPDB di Kota Tanjungpinang belum sampai pada hasil yang diharapkan secara optimal, dengan rincian sebagai berikut: *Pertama*, indikator efektivitas kebijakan, kebijakan sistem Zonasi PPDB belum dapat

menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan. *Kedua*, di dalam kebijakan sistem zonasi PPDB yang menggunakan sistem online/daring, maka efisiensi sumber daya manusia, manajemen sistem dan waktu pada hakikatnya sudah tercapai. Akan tetapi, dengan gejolak ketidakmerataan jumlah sekolah dibandingkan dengan penduduk, sehingga mengakibatkan efisiensi sumber daya ini menjadi tidak berarti. *Ketiga*, indikator kecukupan membuktikan bahwa mekanisme penerimaan siswa baru melalui sistem zonasi diakui masih melahirkan beragam kontroversi, mengingat masih banyak tindakan-tindakan kecurangan yang terjadi agar calon murid bisa bersekolah di sekolah impiannya. *Keempat*, distribusi dampak kebijakan tidak tersebar secara merata di Kota Tanjungpinang. Ketidakmerataan ini terbukti dari segi jumlah sebaran siswa yang membludak di zona Tanjungpinang Timur di sisi lain terdapat sekolah yang terlalu sepi siswa, yang mengakibatkan minimnya sumber daya, sehingga harus ditutup. Hal ini menandakan bahwa setiap sekolah tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. *Kelima*, pada indikator responsivitas, kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru ini merupakan respon awal dari pemerintah dalam memberikan solusi terhadap akses layanan pendidikan dan menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi sehingga orang tua dan siswa tidak merasa tersisihkan akibat sekolah yang hendak dimasuki lebih mengutamakan nilai siswa yang bagus sehingga mengakibatkan anaknya dengan nilai yang rendah tersingkir dengan anak lain yang memiliki nilai yang lebih tinggi dan sesuai kriteria yang diinginkan oleh sekolah tersebut. Kebijakan ini juga lebih banyak direspon positif dari pada respon negative oleh *target group*, sehingga kedepannya pemerintah dapat memberikan kebijakan baru untuk terus meningkatkan respon positif. *Keenam*, keseluruhan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru

masih belum tepat sasaran, pemerataan fasilitas sekolah dan menghapuskan “eksklusivitas” atau “sekolah favorit” masih menjadi polemik tersendiri. Hal ini terbukti dari kriteria zonasi yang belum jelas dan transparansi pelaksanaan sistem zonasi yang masih rendah.

Terkait dengan dampak kebijakan sistem zonasi PPDB yang belum optimal ini, ada beberapa upaya yang ditawarkan untuk menangani berbagai permasalahan yang muncul selama dijalkannya sistem zonasi ini ialah sebagai berikut.

- a. Konsultasi dengan *stakeholder*: pemerintah biasanya melakukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk orang tua, sekolah, dan masyarakat umum, untuk mendapatkan masukan dan saran dalam merancang atau memperbaiki sistem zonasi. Dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan terkait zonasi.
- b. Evaluasi dan perbaikan sistem: pemerintah secara teratur melakukan evaluasi terhadap sistem zonasi yang ada, termasuk mengidentifikasi kelemahan dan hambatan yang mungkin muncul. Jika ditemukan masalah, langkah-langkah perbaikan akan diambil untuk memastikan sistem zonasi lebih efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
- c. Sosialisasi sistem zonasi: pemerintah berupaya meningkatkan komunikasi dengan masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi terkait sistem zonasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang kebijakan dan alasan di balik sistem zonasi, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan menerima keputusan yang diambil.
- d. Fleksibilitas dalam penempatan siswa: pemerintah mungkin memberikan fleksibilitas dalam penempatan siswa, terutama dalam kasus-kasus khusus yang membutuhkan pertimbangan ekstra, seperti kebutuhan kesehatan atau keadaan khusus lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan akses yang setara dan adil ke pendidikan.
- e. Pengawasan dan pengawalan: pemerintah dapat membentuk tim atau kelompok kerja khusus untuk mengawasi dan mengawal pelaksanaan sistem zonasi. Tim ini bertugas untuk memastikan bahwa proses penerimaan peserta didik baru berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, serta menangani keluhan atau masalah yang muncul dari masyarakat terkait zonasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Parsons, W. (2001). *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana.
- Permatasari, I. A. (2020). *Book Review: Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)* (1st ed., Vol. 1). <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>
- Sudjana, & Ibrahim. (2009). *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*. Sinar.
- Winarno, B. (2002). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Media Presindo.

Jurnal

- Agnesia Sembiring, R., & Samaria Silitonga, V. (2023). Analisis Tata Kelola Kopi Berkualitas Ekspor (Studi di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(1), 37–51.
<https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.27333246>
- Asrin, Achmad, F. Y. N., & Sadat, A. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Baadia Kota Baubau. *Journal of Government Science Studies*, 1(2), 86–96.
- Cahyani, A. P. S. C., H, P. A. A., & Nawangsari, E. R. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(3), 1–6.
- Febratama, D., Sartika, I., & Nurrahman, A. (2023). Evaluasi Penerapan Layanan Aplikasi Reaksi Atas Berita Warga (Rabeg) Di Kota Serang Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(1), 52–75.
- Melati, T., & Asmorowati, S. (2023). Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial: Tinjauan Dari Prespektif Kebijakan Publik. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 257.
<https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i3.3453>
- Rosdiana, B., Winarti, N., Studi Ilmu Pemerintahan, P., Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, F., & Maritim Raja Ali Haji, U. (2023). Pengaruh Kualitas Website Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Terhadap Kepuasan Peserta Didik Baru di Kota Tanjungpinang. *Social Issues Quarterly*, 1(4), 797–814.
- Salim, F. P., & Nora, D. (2022). Dampak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi (Studi Kasus: Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar di Kecamatan Matur). *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 1(1), 67–77.
<https://doi.org/10.24036/nara.v1i1.20>
- Sapriadi, S., Samin, R., & hendrayady, A. (2020). Dampak Kebijakan Pembangunan Jembatan Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Pengujan Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang. *Student Online Journal (Soj) UMRAH*, 1(2).
- Saraswati, P. S. (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 147–152.
<https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1923.147-152>
- Setiawan, H. R., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP di Kota Surabaya. *Publika*, 9(4), 491–502.
- Sitorus, M., & Jaswad. (2007). Evaluasi Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Sebuah Kajian Evaluasi Formatif). *Jurnal Wacana Kinerja*, 10(1), 13–27.
- Supriyantoko, I., Jaya, A., Kurnia, V., Ghanim, P., Habiba, S., Teknik, F., Pascasarjana,), & Jakarta, U. N. (2020). Evaluasi Implementasi Kebijakan Teaching Factory dengan Model Evaluasi CIPP di SMK Negeri DKI Jakarta. *JVTE: Journal of Vocational and Technical Education*, 2(2), 1–10.
- Thahir, B. (2023). Memahami Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(1), 102–115.

<https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3133>

Widyastuti, R. T. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah dan Peserta Didik. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan Sains Dan Teknologi*, 7(1), 11–19.

Winarti, N., & Handrisal. (2023). Learning From Home Policy Evaluation in The Covid-19 Pandemic in Tanjungpinang City. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 115–128. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v7i02.4763>

Internet

Data Pokok Pendidikan. (2023). Kemdikbud.Go.Id. <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/316100>

Kekurangan Murid, 2 SD Negeri di Tanjungpinang Tutup. (2023). Detik.Com. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6566230/kekurangan-murid-2-sd-negeri-di-tanjungpinang-tutup>

Ombudsman Awasi Praktik Jual Beli Kursi PPDB Hingga Proses Belajar. (2019). Ombudsman.Go.Id. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-awasi-praktik-jual-beli-kursi-ppdb-hingga-proses-belajar>

Pemkot Tanjungpinang Resmi Tutup Dua SDN Akibat Siswa Terlampau Sedikit. (2023). Republika.Co.Id.

<https://news.republika.co.id/berita/rq0lzz414/pemkot-tanjungpinang-resmi-tutup-dua-sdn-akibat-siswa-terlampau-sedikit>

Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk. (2023). Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang.

<https://tanjungpinangkota.bps.go.id/indicator/40/223/1/penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-penduduk.html>

PPDB Online. (2023). SIAPPPDB.Com. <https://www.siappdb.com/ppdb-online>

PPDB Tak Merata, SMAN 3 Tanjungpinang Hanya Kebagian 19 Siswa Baru. (2023). Ulasan.Com. <https://ulasan.co/ppdb-tak-merata-sman-3-tanjungpinang-hanya-kebagian-19-siswa-baru/>

Sistem Zonasi Mempercepat Pemerataan di Sektor Pendidikan. (2018). Kemdikbud.Go.Id. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/kemendikbud-sistem-zonasi-mempercepat-pemerataan-di-sektor-pendidikan>

Temuan PPDB 2022 Pungli Hingga Kecurangan Jalur Zonasi Prestasi. (2022). Detik.Com. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6253845/7-temuan-ppdb-2022-pungli-hingga-kecurangan-jalur-zonasi-prestasi>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license